



BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 31 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 82
TAHUN 2018 TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 208 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 82 Tahun 2018 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 82 Tahun 2018 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat perlu diubah kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 82 Tahun 2018 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
5. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 53 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 82 TAHUN 2018 TENTANG TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 82 Tahun 2018 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 82), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 82

Tahun 2018 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 49), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Dinas bertanggung jawab terhadap keberlangsungan upaya peningkatan mutu layanan dan keselamatan pasien yang dilaksanakan oleh BLUD UPT Puskesmas.
- (2) Pembinaan terhadap keberlangsungan peningkatan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD; dan
 - b. pembinaan teknis BLUD dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (3) Dalam hal BLUD UPT Puskesmas belum memenuhi syarat untuk dibentuk Dewan Pengawas, maka fungsi pengawasan dilakukan oleh Tim Pengawas BLUD UPT Puskesmas yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas, terdiri atas:
 - a. ketua; dan
 - b. anggota.
- (4) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. meneliti dan memberikan rekomendasi SPM BLUD UPT Puskesmas;
 - b. meneliti dan memberikan rekomendasi terhadap RSB BLUD dan RBA yang disusun BLUD UPT Puskesmas;
 - c. mengusulkan pembentukan, perubahan, dan pemberhentian Pejabat Pengelola BLUD UPT Puskesmas;

- d. melakukan bimbingan teknis, pengawasan, dan evaluasi manajemen penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas;
 - e. melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya BLUD UPT Puskesmas; dan
 - f. mengusulkan kepada Kepala Dinas penghargaan atas prestasi yang dicapai pegawai dan memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar pada BLUD UPT Puskesmas.
- (5) Tim Pengawas BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan remunerasi yang diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.
 - (6) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengawas BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan kepada Bupati.
 - (7) Biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim Pengawas BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan pada anggaran BLUD UPT Puskesmas.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Bupati mewakili Pemerintah Daerah berkedudukan selaku pemilik BLUD UPT Puskesmas di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Dinas bertanggung jawab terhadap perkembangan dan kemajuan BLUD UPT Puskesmas.
- (3) Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas mempunyai kewenangan sebagai berikut:
 - a. menetapkan pedoman Pengaturan Pola Tata Kelola dan SPM BLUD UPT Puskesmas;
 - b. menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan BLUD UPT Puskesmas dan Tim Pengawas BLUD UPT Puskesmas;

- c. memberhentikan Pejabat Pengelola dan Tim Pengawas BLUD UPT Puskesmas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar ketentuan dan memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi.
- (4) Pembiayaan bagi pelaksanaan kegiatan BLUD UPT Puskesmas dibebankan pada APBD.
3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Struktur organisasi BLUD UPT Puskesmas ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
- (3) Struktur organisasi BLUD UPT Puskesmas terdiri atas:
 - a. Pejabat Pengelola; dan
 - b. Pejabat Pengawasan.
- (4) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas:
 - a. Pemimpin BLUD;
 - b. Pejabat Pengelola Keuangan; dan
 - c. Pejabat Teknis.
- (5) Pejabat Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas:
 - a. Satuan Pengawas Internal (SPI); dan
 - b. Dewan Pengawas dan/atau Tim Pengawas BLUD UPT Puskesmas.

4. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Remunerasi merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam bentuk gaji, tunjangan tetap, jasa, insentif, bonus atas prestasi dan/atau pesangon kepada Dewan Pengawas dan/atau Tim Pengawas BLUD UPT Puskesmas, Pejabat Pengelola, dan pegawai BLUD UPT Puskesmas.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 3 Mei 2021
BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 3 Mei 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SUTARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2021 NOMOR 31



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum

ZULFIKAR HADIDH
NIP. 19750311 199903 1 009